



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 67 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Keputusan Gubernur Riau Nomor Kpts.2/I/2022 tentang Penetapan Alokasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah bebarapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
20. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D);
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 4 Seri A);
23. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Nomor Tahun 2016 Nomor 27 Seri E);
24. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 24 Seri D), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);
25. Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DUMAI NOMOR 67 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2021 Nomor 8 Seri A), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, direncanakan sebesar Rp.788.435.175.974,- (tujuh ratus delapan puluh delapan milyar empat ratus tiga puluh lima juta seratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah.
 - (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.680.035.846.893,- (enam ratus delapan puluh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp.108.399.329.081,- (seratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah)
2. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 2, direncanakan sebesar Rp.680.035.846.893,- (enam ratus delapan puluh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah) yang terdiri atas:
 - a. dana perimbangan; dan
 - b. dana insentif daerah.
 - (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf a, direncanakan sebesar Rp.680.035.846.893,- (enam ratus delapan puluh milyar tiga puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (3) Dana insentif daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 1 huruf b, direncanakan sebesar Rp. 0,- (Nol rupiah).
3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), yaitu direncanakan sebesar Rp.108.399.329.081,- (seratus delapan milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu delapan puluh satu rupiah).

4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, direncanakan sebesar Rp.1.135.235.193.613,- (satu triliun seratus tiga puluh lima milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus sembilan puluh tiga ribu enam ratus tiga belas rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
 - (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.662.577.844.355,- (enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu tiga ratus lima puluh lima rupiah).
 - (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp. 436.915.899.876,- (empat ratus tiga puluh enam milyar sembilan ratus lima belas juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
 - (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
 - (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 25.997.449.382,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).
 - (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.9.744.000.000,- (sembilan milyar tujuh ratus empat puluh empat juta rupiah).
5. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada pasal 14 ayat (6) direncanakan sebesar Rp.25.997.449.382,- (dua puluh lima milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja hibah kepada Pemerintah Pusat;
 - b. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Anggaran belanja hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.12.547.559.400,- (dua belas milyar lima ratus empat puluh tujuh juta lima ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus rupiah).
- (3) Anggaran belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.11.130.327.182,- (sebelas milyar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tujuh ribu seratus delapan puluh dua rupiah).

- (4) Anggaran belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.2.319.562.800,- (dua milyar tiga ratus sembilan belas juta lima ratus enam puluh dua ribu delapan ratus rupiah).
6. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, direncanakan sebesar Rp.172.302.834.454,- (seratus tujuh puluh dua milyar tiga ratus dua juta delapan ratus tiga puluh empat ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.3.572.001.040,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh dua juta seribu empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.38.442.717.067,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam puluh tujuh rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.66.419.114.304,- (enam puluh enam milyar empat ratus sembilan belas juta seratus empat belas ribu tiga ratus empat rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.56.197.598.475,- (lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.7.471.403.568,- (tujuh milyar empat ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tiga ribu lima ratus enam puluh delapan rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

7. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) direncanakan sebesar Rp.38.442.717.067,- (tiga puluh delapan milyar empat ratus empat puluh dua juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam puluh tujuh rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal alat besar;

- b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian;
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal alat bantu eksplorasi;
 - k. belanja modal alat keselamatan kerja;
 - l. belanja modal peralatan proses/produksi;
 - m. belanja modal rambu-rambu;
 - n. belanja modal peralatan olahraga;
 - o. belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah; dan
 - p. belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.181.603.220,- (seratus delapan puluh satu juta enam ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.4.400.589.466,- (empat milyar empat ratus juta lima ratus delapan puluh sembilan ribu empat ratus enam puluh enam rupiah).
 - (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.18.056.100,- (delapan belas juta lima puluh enam ribu seratus rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Pertanian sebagaimana dimaksud pada huruf d direncanakan sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).
 - (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.1.660.257.480,- (satu milyar enam ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh rupiah).
 - (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, direncanakan sebesar Rp.124.383.474,- (seratus dua puluh empat juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, direncanakan sebesar Rp.18.329.181.586,- (lima milyar enam ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
 - (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, direncanakan sebesar Rp.1.518.314.867,- (satu milyar lima ratus delapan belas juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus enam puluh tujuh rupiah).
 - (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, direncanakan sebesar Rp.1.705.389.974,- (satu milyar tujuh ratus lima juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh empat rupiah).
 - (11) Belanja modal alat bantu eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).

- (12) Belanja modal alat keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (13) Belanja modal peralatan proses/produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (14) Belanja modal rambu-rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (15) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n, direncanakan sebesar Rp.0,- (nol rupiah).
- (16) Belanja modal peralatan dan mesin Bantuan Operasional Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf o, direncanakan sebesar Rp.9.240.626.300,- (sembilan milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus dua puluh enam ribu tiga ratus rupiah).
- (17) Belanja modal peralatan dan mesin Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf p, direncanakan sebesar Rp.1.264.314.600,- (satu milyar dua ratus enam puluh empat juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus rupiah).

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), direncanakan sebesar Rp.56.197.598.475,- (lima puluh enam milyar seratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi;
 - d. belanja modal jaringan; dan
 - e. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan sebesar Rp.33.300.110.754,- (tiga puluh tiga milyar tiga ratus juta seratus sepuluh ribu tujuh ratus lima puluh empat rupiah).
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan sebesar Rp.13.555.672.021,- (tiga belas milyar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua puluh satu rupiah).
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan sebesar Rp.8.441.815.700,- (delapan milyar empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus lima belas ribu tujuh ratus rupiah).
- (6) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, direncanakan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

8. Ketentuan Pasal 34 diubah, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota yang ini terdiri dari:

- a. Lampiran I : Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II : Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek dan Sub Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah; dan
- d. Lampiran IV : Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Dumai,



DR. DEDE MIRZA, SH. MH

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2022

WALIKOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 9 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

INDRA GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2022 NOMOR 1 SERI A